

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A belum memenuhi ketentuan dalam PERMA itu sendiri dapat dilihat dalam pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c jo Pasal 10 ada 2 perkara yang belum memenuhi ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebabkan karena dalam penerapan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b,c adalah penyelesaian oleh petugas yang bekerja lamban sehingga pada penerapan Pasal ini berjalan belum sesuai.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA adalah aspek waktu dimana para pihak yang tidak menghadiri sidang itulah yang menjadi kendala mengapa penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi batas waktu yang ditentukan oleh PERMA.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran sebagai solusi untuk permasalahan yang ditemukan:

1. Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA kiranya dapat diselesaikan sesuai ketentuan-ketentuan yang diterapkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
2. Adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arto Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001
- Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994
- Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2008
- Mahkamah Agung RI , *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2015
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013
- Mulyono wahju, *Teori & Praktik peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012
- Sutantio Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 1983
- Saleh Muhammad dan Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, 2012
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT Alumni, 1992
- Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR,RBg dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. INTERNET

<http://www.legalakses.com/akta-perdamaian-dalam-gugatan-perdata/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-small-claim-court>, 2015

<http://repository.unand.ac.id/21926/3/bab1.pdf>

D. JURNAL

Fakhriah Efa, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, <<http://www.repository.unpad.ac.id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>>, 2012

Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Tinjauan Umum Hukum Acara Pedata, tersedia di : <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123648-PK%20III%20642.8275-Eksepsi%20terhadap-Tinjauan%20umum.pdf>